

**GRANT AGREEMENT
(PERJANJIAN HIBAH)
ANTARA
YAYASAN WWF-INDONESIA
DAN
UHO-Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan**

Project name : Update Performa Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem (EAFM) di Kab.Wakatobi
Agreement Number : SGR401-1610-0003 /
Project ID : ID0PM006
Project Location : Wakatobi
Date of Agreement : 07-Apr-16

Yang bertandatangan di bawah ini:

WAWAN RIDWAN dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Coral Triangle Director**, WWF-Indonesia dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN WWF INDONESIA**, suatu organisasi nirlaba bergerak di bidang Konservasi dan keanekaragaman hayati berbentuk Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Graha Simatupang, Tower II Unit C Lantai 7, Jl.Letjen TB Simatupang Kav.36, Jakarta Selatan 12540. Selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"

Dan

PROF. LA SARA, MS.,PH.D dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN** dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama **UHO-Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan** yang berkedudukan di Kampus Hijau Bumi Tridarma . Selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"

Akan bekerja sama dalam hal "**MA Cargill Phase II**", yang didanai oleh Pihak Pertama.

PARA PIHAK SETUJU DENGAN HAL - HAL SEBAGAI BERIKUT:

A. PROYEK

Pihak Kedua setuju untuk melaksanakan kegiatan ini seperti dijelaskan pada rencana kerja (lampiran 1).
Pihak Kedua setuju untuk melaksanakan kegiatan ini dengan biaya yang telah disepakati (lampiran 2).

B. PERIODE KESEPAKATAN

Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 7 April 2016 dan akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2016



C. SUMBER DANA

ID Proyek : ID0PM005 - 401 – SBPR

D. PENDANAAN

Pihak Pertama setuju untuk membiayai kegiatan dimaksud dengan total biaya Rp. 83-705-000 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) seperti yang telah disepakati (lampiran 2).

E. MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan melalui transfer bank dalam mata uang dari rekening bank Pihak Pertama kepada rekening Pihak Kedua seperti di bawah ini:

Atas Nama : RPL 060 UHO UNTUK PENGELOLAAN DANA KERJASAMA KAMPUS BUMI TRIDHARMA ANDUONOHU
No. Rek : 0080348124
Bank : BANK NEGARA INDONESIA

F. KETENTUAN PEMBAYARAN

Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

Termin 1 60 % (Rp 66-964-000 atau sejumlah Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu) dari total biaya

Termin 2 20 % (Rp. 16-741-000 atau sejumlah Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dari total biaya

G. PERWAKILAN PARA PIHAK

1. **YAYASAN WWF-INDONESIA** (Pihak Pertama)
 - a. Program Koordinator : SUGIYANTA
 - b. Subgrant Administrator : NURYANI KUSUMADEWI

2. **UHO-Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan** (Pihak Kedua)
 - a. Program Koordinator : EMİYARTI, S.Pi, M.Si
 - b. Subgrant Administrator : Dr. ASRIYANA, S.Pi, M.Si

Seluruh komunikasi tertulis antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua ditujukan kepada alamat dan perwakilan dan diharuskan mencantumkan *Project name* dan *Agreement Number*

H. PENYAMPAIAN HASIL

Pihak Kedua setuju untuk menyampaikan hasil kegiatan kepada Pihak Pertama sebagai berikut:

1. Laporan teknis : Kegiatan yang berkaitan dengan project
2. Laporan keuangan : Laporan Keuangan dikirim dengan template yang sudah disetujui

I. KETENTUAN UMUM

Pihak Kedua mematuhi Ketentuan Umum atau Standar Operasi dan Prosedur di lingkungan Pihak Pertama (YAYASAN WWF-INDONESIA).

Pihak Kedua tidak dapat mengalihkan isi Perjanjian ini kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama

Pihak Pertama berhak setiap saat memutuskan Perjanjian Hibah ini tanpa adanya tuntutan baik Pidana maupun Perdata dari Pihak Kedua, apabila Pihak Kedua tidak menjalankan kewajibannya untuk menjalankan isi Perjanjian Hibah ini khususnya dalam hal butir H (PENYAMPAIAN HASIL).

Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Pihak Kedua, maka kewajiban-kewajiban tersebut tetap harus diselesaikan dengan segera oleh Pihak Kedua.

J. KETENTUAN KHUSUS

Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.

Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada Pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

Para Pihak sepakat bahwa untuk setiap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang Pihak lain terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing Pihak WAJIB mendapatkan persetujuan tertulis Pihak lain dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Pihak lain.

Para Pihak sepakat untuk tidak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual Pihak lain untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar cakupan Perjanjian Para Pihak.

Selip Hak Kekayaan Intelektual yang dipergunakan di dalam Perjanjian ini wajib dicantumkan keterangan pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang oleh masing-masing Pihak baik sebelum maupun setelah terjadinya Perjanjian ini akan tetap menjadi milik masing-masing Pihak;

Selama masa Perjanjian dan setelahnya Pihak Kedua tidak diperkenankan menggunakan logo atau merek dagang Pihak Pertama baik secara bersama-sama (co-branding) atau penggunaan lainnya tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis dari Pihak Pertama.

K. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Hibah ini dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Apabila terjadi perselisihan, maka akan dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Disetujui oleh:

Pihak Pertama



WAWAN RIDWAN

Coral Triangle Director
Yayasan WWF-Indonesia

Pihak Kedua



PROF. LA SARA, MS., Ph.D

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU
KELAUTAN

Tanggal :

Tanggal :

Lampiran :

1. Lampiran 1 (Rencana kerja atau ToR)
2. Lampiran 2 (Perencanaan dana atau Budget)
3. Yayasan WWF Indonesia : Ketentuan umum (Terms and Condition)
4. Formasi Laporan Keuangan (R3)

